



**PUTUSAN**  
**Nomor 595/Pid.B/2024/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Muhammad Hayrul Alias Uul Bin Yakop (Alm);  
Tempat Lahir : Pontianak;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 09 Oktober 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Kuini I RT. 010 RW. 017 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat;;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 595/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 595/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAYRUL Alias UUL Bin YAKOP (ALM) secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "pengulangan pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo 486 KUHP dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa MUHAMMAD HAYRUL Alias UUL Bin YAKOP (ALM) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam tahun 2016 nopol: KB 6740 WV dengan nomor rangka MH1KF1111GK693190 nomor Mesin: KF11E-1692275 Stnk a.n. YANTI AFINA beserta kunci.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi VEMAS

4. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD HAYRUL Alias UUL Bin YAKOP (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-572/PTK/09/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HAYRUL Alias UUL Bin YAKOP (ALM) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di jalan Tabrani Ahmad jalan Bersama Gang Bersama I C RT/RW 2/13 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, pidana penjara yang dirumuskan pada pasal 362 dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau Sebagian dari pidana yang di jatuhkan kepadanya*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa MUHAMMAD HAYRUL Alias UUL Bin YAKOP (ALM) yang berjalan kaki dan hendak pergi ke warnet kemudian melintas ke rumah saksi VEMAS yang beralamat di jalan Tabrani Ahmad jalan Bersama Gang Bersama I C RT/RW 2/13 Kelurahan Sungai Jawi kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna hitam tahun 2016 dengan nopol KB 6740

*Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Ptk*





WV milik saksi VEMAS dalam kondisi kunci motor menempel dan tidak terkunci ganda sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengamati kondisi sekitar dalam keadaan sepi dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa menghidupkan motornya dengan memutar kunci kontaknya, setelah hidup terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk di jual.

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum sebelumnya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 187/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 8 Juni tahun 2023
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna hitam tahun 2016 dengan nopol KB 6740 WV milik saksi VEMAS I tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi VEMAS sehingga saksi VEMAS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 486 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam tahun 2016 Nopol: KB 6740 WV dengan nomor rangka MH1KF1111GK693190 nomor Mesin: KF11E-1692275 STNK a.n. YANTI AFINA beserta kunci.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi VEMAS ROLIY**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 150 warna hitam tahun 2016 atas nama Yanti Afina;



 Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Tabrani Ahmad Jalan Bersama Gg. Bersama I C RT.2 RW.13 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian, motor merk Vario 150 warna hitam tahun 2016 disimpan saksi di depan teras rumah saksi dengan keadaan kunci menempel lalu saksi tinggal masuk kedalam rumah;
- Bahwa saksi menyadari sekira pukul 12.30 WIB ketika saksi ingin pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor dan saksi melihat sudah tidak ada lagi di tempat awal saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut namun setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui pelakunya ialah Terdakwa **MUHAMMAD HAYRUL Alias UUL Bin YAKOP (ALM)**;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi tiba di rumahnya yang beralamat di Jalan Tabrani Ahmad Jalan Bersama Gg. Bersama I C RT.2 RW.13 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor lalu saksi parkir di depan rumah saksi dengan keadaan kunci menempel lalu saksi masuk kedalam rumah sekira pukul 12.30 WIB. Pada saat saksi ingin keluar rumah dan ingin menggunakan sepeda motor ternyata saksi lihat sepeda motor sudah tidak ada lagi dan setelah itu saksi berusaha mencari di sekitar rumah namun tidak ada akhirnya saksi melihat CCTV yang ada di depan gang rumah ternyata ada seorang laki-laki dengan bejalan kaki menggunakan jaket biru dengan kepala ditutup menggunakan celana panjang berbadan kurus telah membawa sepeda motor milik saksi yang sebelumnya saksi parkir di depan rumah. Maka selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan kondisi motor tersebut sudah berubah karena platnya sudah dicabut dan kaca spion sudah diganti;
- Bahwa saksi menerangkan motor miliknya sudah ditemukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

 Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Ptk 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi KHOLIL Alias LIL Bin MARZUKI**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi yang telah membantu menjualkan barang milik teman saksi yakni Terdakwa **MUHAMMAD HAYRUL Alias UUL Bin YAKOP (ALM)**;
- Bahwa barang yang saksi bantu jualkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam tahun 2016 nopol: KB 6740 WV dengan nomor rangka MH1KF1111GK693190 nomor Mesin: KF11E-1692275 STNK a.n. YANTI AFINA;
- Bahwa sekira tanggal 27 Juni 2024 Terdakwa menghubungi saksi melalui *WhatsApp* dan menelpon saksi menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam tahun 2016 nopol: KB 6740 WV dengan nomor rangka MH1KF1111GK693190 nomor Mesin: KF11E-1692275 Stnk a.n. YANTI AFINA dengan harga Rp. 3.500.000,- dengan mengirimkan foto sepeda motor tersebut maka saat itulah saksi bisa membantu menjualnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam tahun 2016 nopol: KB 6740 WV dengan nomor rangka MH1KF1111GK693190 nomor Mesin: KF11E-1692275 STNK a.n. YANTI AFINA kepada saksi tidak ada dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut laku terjual saksi diberi uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam tahun 2016 nopol KB 6740 WV dengan nomor rangka MH1KF1111GK693190 NOMOR MESIN KF11E-1692275 STNK a.n YANTI AFINA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;

 Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Ptk 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 12.30 wib di Jalan Tabrani Ahmad Jalan Bersama gg. Bersama 1 C Rt.2 Rw.13 Kel. Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa melepas plat motor, spion dan stiker motor lalu Terdakwa tawarkan lagi ke orang lain untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario milik korban kepada saksi Kholil Alias Lil Bin Marzuki;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi kejadian yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa turun dari rumah dengan bejalan kaki mau ke warnet dan ketika melewati Jalan Tabrani Ahmad Jalan Bersama 1 C Rt.2 Rw.13 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario yang sedang terparkir di depan rumah dengan keadaan tidak terkunci stang melihat itu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Tabrani Ahmad jalan Bersama Gang Bersama I C RT/RW 2/13 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa sepeda motor merek Honda Vario 150 warna hitam tahun 2016 dengan nopol KB 6740 WV;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa turun dari rumah dengan

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Ptk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bejalan kaki mau ke warnet dan ketika melewati Jalan Tabrani Ahmad Jalan Bersama 1 C RT.2 RW.13 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario yang sedang terparkir di depan rumah dengan keadaan tidak terkunci stang melihat itu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 486 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang pribadi (*natuurlijke personen*) atau badan hukum (*rechtspersonen*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **MUHAMMAD HAYRUL Alias UUL Bin YAKOP (ALM)**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

 Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Ptkg /



Menimbang bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah menarik suatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukannya ke dalam kekuasaannya sendiri. Sedangkan menurut Van Bemmelen dalam bukunya Hukum Pidana 3 (Bagian khusus delik-delik khusus) halaman 140 menyebutkan bahwa mengambil suatu barang adalah "setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu";

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruh sebagian milik orang lain adalah bahwa sepenuhnya barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa turun dari rumah dengan bejalan kaki mau ke warnet dan ketika melewati Jalan Tabrani Ahmad Jalan Bersama 1 C RT.2 RW.13 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam tahun 2016 Nopol: KB 6740 WV dengan nomor rangka MH1KF1111GK693190 nomor Mesin: KF11E-1692275 STNK a.n. YANTI AFINA yang merupakan milik dari saksi Vemas Roly yang sedang terparkir di depan rumah dengan keadaan tidak terkunci stang melihat itu Terdakwa tanpa izin langsung mengambil sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Kholil Alias Lil Bin Marzuki untuk membantu Terdakwa menjualkan motor tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp200.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur "Telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

 Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Ptk 





### Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut pendapat P.A.F Lamintang tentang kesengajaan yang pada intinya mengatakan bahwa “Dalam Memorie van Toelichting, kesengajaan dapat diartikan sebagai *willens en wetens*, *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. Jadi dengan sengaja dapat diartikan dengan menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Hazewinkel-Suringa yang ditulis oleh P.A.F Lamintang yang juga dianut oleh Hoge Raad, berpendapat bahwa melawan hukum (*wederrechtelijk*) ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa melawan hukum harus ditafsirkan sebagai tanpa adanya suatu hak yang ada pada diri seseorang (*zonder eigen recht*), sedangkan yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini adalah dengan tanpa hak yang mendasarinya mengambil barang milik orang lain;


Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maksud dan tujuan Terdakwa **MUHAMMAD HAYRUL Alias UUL Bin YAKOP (ALM)** adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual dan uang motor tersebut Terdakwa minta bantu jualkan oleh saksi Kholil Alias Lil Bin Marzuki untuk kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Vemas Roly;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan dari Majelis Hakim akan kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun juga tidak ditemukan hal-hal baik berupa alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa selain dinyatakan terbukti secara sah juga kepadanya harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

 Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Vemas Roliy;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;


Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Meningat Pasal 362 jo. Pasal 486 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAYRUL Alias UUL Bin YAKOP (ALM) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD HAYRUL Alias UUL Bin YAKOP (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam tahun 2016 nopol: KB 6740 WV dengan nomor rangka MH1KF1111GK693190 nomor Mesin: KF11E-1692275 STNK a.n. YANTI AFINA beserta kunci;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi VEMAS;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh

 Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Ptk 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kami, Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. dan Edy Alex Serayox, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Selly Indah Nurmayanti, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Edy Alex Serayox, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.